



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 195 TAHUN 2002

TENTANG

**KODE WILAYAH UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
DI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.64/AJ.402/DRJD/2002 tanggal 4 Februari 2002 telah ditetapkan Kode Wilayah Uji Berkala Kendaraan Bermotor ;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor SK.64/AJ.402/DRJD/2002 tersebut, kode Kabupaten/Kota yang menunjukkan Daerah Kabupaten/Kota tempat uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan, ditetapkan lebih lanjut oleh masing-masing Gubernur ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Kode Wilayah Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4136) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11 Serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG KODE WILAYAH UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI SUMATERA SELATAN.**

Pasal 1

Kode Wilayah Uji Berkala Kendaraan Bermotor terdiri dari susunan huruf dan angka yang menyatakan :

- a. Kode Daerah Uji Berkala kendaraan bermotor terdiri dari 2 (dua) angka ;
- b. Kode lokasi tempat pelaksanaan uji berkala, terdiri dari 1 (satu) angka;
- c. Nomor urut registrasi kendaraan wajib uji terdiri dari 6 (enam) angka.

Pasal 2

Kode daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a menunjuk Daerah Kabupaten/Kota tempat uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan.

Pasal 3

Kode Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini, ditetapkan sebagai berikut :

- a. angka 01 untuk Kota Palembang ;
- b. angka 02 untuk Kabupaten OKI ;
- c. angka 03 untuk Kota Prabumulih ;
- d. angka 04 untuk Kabupaten Muara Enim ;
- e. angka 05 untuk Kabupaten OKU ;
- f. angka 06 untuk Kota Pagar Alam ;
- g. angka 07 untuk Kabupaten Lahat ;
- h. angka 08 untuk Kota Lubuk Linggau ;
- i. angka 09 untuk Kabupaten Musi Rawas ;
- j. angka 10 untuk Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 4

Kode lokasi tempat pelaksanaan Uji Berkala dan Nomor Urut Registrasi Kendaraan Wajib Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati/Walikota c.q. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 5

Kode Wilayah Uji Kendaraan Bermotor ditulis sesuai dengan contoh sebagai berikut :

AF-01-1-000001

AF	:	Kode Propinsi Sumatera Selatan
01	:	Kode Kota Palembang
1	:	Lokasi Tempat Pelaksanaan Uji Berkala
000001	:	Nomor Urut Registrasi Kendaraan Wajib Uji

Pasal 6

Pada tanggal mulai berlakunya Keputusan ini, maka Kode Wilayah Uji yang telah diberikan pada Kendaraan Bermotor dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2002.

Pasal 3

Kode Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini, ditetapkan sebagai berikut :

- a. angka 01 untuk Kota Palembang ;
- b. angka 02 untuk Kabupaten OKI ;
- c. angka 03 untuk Kota Prabumulih ;
- d. angka 04 untuk Kabupaten Muara Enim ;
- e. angka 05 untuk Kabupaten OKU ;
- f. angka 06 untuk Kota Pagar Alam ;
- g. angka 07 untuk Kabupaten Lahat ;
- h. angka 08 untuk Kota Lubuk Linggau ;
- i. angka 09 untuk Kabupaten Musi Rawas ;
- j. angka 10 untuk Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 4

Kode lokasi tempat pelaksanaan Uji Berkala dan Nomor Urut Registrasi Kendaraan Wajib Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati/Walikota c.q. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 5

Kode Wilayah Uji Kendaraan Bermotor ditulis sesuai dengan contoh sebagai berikut :

AF-01-1-000001

AF	:	Kode Propinsi Sumatera Selatan
01	:	Kode Kota Palembang
1	:	Lokasi Tempat Pelaksanaan Uji Berkala
000001	:	Nomor Urut Registrasi Kendaraan Wajib Uji

Pasal 6

Pada tanggal mulai berlakunya Keputusan ini, maka Kode Wilayah Uji yang telah diberikan pada Kendaraan Bermotor dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2002.

Pasal 7

Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Mei 2002
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 21 Mei 2002.

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. RADJAB SEMENDAWAI

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2002 NOMOR4..... SERIE E.**